

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-1 Juni 2021 (28 Mei s.d. 3 Juni 2021)

DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM TES WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KPK



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Novianti, S.H., M.H.

Peneliti Ahli Madya/Hukum Internasional
novianti@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Sebanyak 75 dari 1.349 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengikuti Tes Wawancara Kebangsaan (TKW) tidak lolos. Mereka yang tidak lolos ujian alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut di antaranya sejumlah penyidik andal. Adapun 75 pegawai KPK yang tergabung dalam Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) mengadukan pelanggaran hak asasi manusia terkait tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TKW kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pegawai KPK, Novel Baswedan mengatakan, ada tindakan sewenang-wenang yang berdampak pada pelanggaran HAM dalam proses TKW KPK terhadap pegawainya. Pertanyaan-pertanyaan dalam TKW tersebut menyerang privasi, hingga persoalan keagamaan para pegawai.

Menanggapi laporan tersebut, Komnas HAM tengah mengkaji substansi dari pertanyaan pada TKW, syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Komnas HAM akan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TKW, baik pimpinan KPK maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan, saat ini Komnas HAM sedang meminta keterangan tambahan dari sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos TKW, Novel Baswedan dkk., selaku pengadu terkait dugaan pelanggaran HAM pada substansi pertanyaan TKW. Untuk mendalami kasus ini Komnas HAM menggunakan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 89 yang mengatur fungsi Komnas HAM dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang HAM. Sementara, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyatakan telah menemukan satu fakta baru terkait proses pendalaman dugaan pelanggaran HAM dalam TKW. Oleh karena itu, Komnas HAM akan memanggil Ketua KPK, Firli Bahuri untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Sejumlah 1.271 Pegawai KPK yang telah lolos TKW telah dilantik sebagai ASN pada 1 Juni 2021. Walaupun sebelumnya ada permintaan penundaan pelantikan yang datang dari 588 pegawai KPK dan kalangan masyarakat sipil. Adapun pertimbangan permintaan penundaan pelantikan karena masih adanya beberapa masalah yang belum diselesaikan oleh Pimpinan KPK. Ada beberapa pertanyaan yang dipermasalahkan oleh pegawai KPK yakni terkait ada problem serius dalam TKW dan mengenai pernyataan Presiden, UU KPK, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan, serta kredibilitas pimpinan KPK.

Sementara itu, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, proses penetapan surat keputusan (SK) pengangkatan ASN atas 1.271 pegawai yang lolos tes menjadi ASN sudah selesai. Apabila ada pegawai KPK yang tidak mengikuti pelantikan tanpa alasan yang dapat diterima akan dianggap mengundurkan diri. Penilaian atas alasan tidak mengikuti pelantikan yang dapat diterima atau tidak tersebut menjadi kewenangan KPK.

SUMBER

Republika, 28, 29, 30 Mei 2021; Kompas, 29 dan 31 Mei 2021, hal. 2; Media Indonesia, 30 Mei 2021; cnnindonesia.com, 1 Juni 2021.